



**PUTUSAN**  
Nomor 575/Pid.B/2018/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIAN SUPRIYADI als DIAN Bin HARUN NUR  
RASID
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I Rt.02/Rw.13, Desa Grenden,  
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dian Supriyadi als. Dian Bin Harun Nur Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 575/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SUPRIYADI als DIAN bin HARUN NUR RASID secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN SUPRIYADI als DIAN bin HARUN NUR RASID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna abu-abu, No.IMEI : 8611 8903 1543 381/ 9900 0809 3543 33  
Dikembalikan kepada saksi FATMALIA HERLIANA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol P-5482-LC  
Dikembalikan kepada terdakwa DIAN SUPRIYADI als DIAN bin HARUN NUR RASID
  - 1 (Satu) buah jaket warna biru kombinasi putih yang bertuliskan SLS;
  - 1 (Satu) buah helm standar warna hitam bertuliskan angka 93;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **DIAN SUPRIYADI als. DIAN bin HARUN NUR RASID** pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 bertempat di dalam Sekolah SMA Satya Darma Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna abu-abu, No. IMEI : 8611 8903 1543 381 / 9900 0809 3543 33, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan FATMALIA HERLIANA **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang berkendara dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. P-5482-LC melihat seorang pelajar perempuan, yaitu korban FATMALIA HERLIANA sedang duduk sendiri di tangga sekolah SMA

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Jmr



Satya Darma Kecamatan Balung, Kabupaten Jember sambil korban memegang 1 (satu) buah HP merk *Xiaomi*, warna abu-abu, No. IMEI : 8611 8903 1543 381 / 9900 0809 3543 33. Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam halaman sekolah, lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri korban yang seorang diri sambil terdakwa berpura-pura bertanya tentang kapan waktu ujian sekolah dan waktu perpisahan sekolah, namun korban menjawab tidak tahu. Kemudian terdakwa berjalan mondar-mandir dalam sekolah guna melihat situasi, dan setelah terdakwa menganggap situasi sepi dan aman, lalu terdakwa kembali menghampiri korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk *Xiaomi*, warna abu-abu, yang dipegang oleh tangan korban. Setelah itu terdakwa langsung berlari menuju sepeda motornya guna melarikan diri, namun korban berusaha melawan dengan memegang tangan terdakwa dan menghalangi laju sepeda motor terdakwa, akan tetapi terdakwa bisa mendorong korban untuk menyingkir sehingga terdakwa bisa leluasa kabur meninggalkan tempat kejadian sambil membawa 1 (satu) buah HP merk *Xiaomi*, warna abu-abu, No. IMEI : 8611 8903 1543 381 / 9900 0809 3543 33 milik korban yang telah berhasil diambilnya.

-----Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tanpa mendapat ijin dan berlawanan kehendak dari FATMALIA HERLIANA selaku pemilik 1 (satu) buah HP merk *Xiaomi*, warna abu-abu, No. IMEI : 8611 8903 1543 381 / 9900 0809 3543 33. Akibatnya korban FATMALIA HERLIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). -

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATMALIA HERLIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di dalam sekolah SMA satya Darma Kecamatan Balung Kabupaten Jember, handphone milik saksi telah diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa saat kejadian, saksi sedang duduk di tangga sekolah dan terdakwa masuk ke dalam halaman sekolah dan menanyakan mengenai waktu ujian sekolah dan waktu perpisahan sekolah, namun saat itu saksi tidak mengetahuinya sehingga akhirnya terdakwa keluar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali masuk ke dalam sekolah dan bertemu kembali dengan saksi dan langsung menghapiri saksi dan mengambil handphone yang saksi pegang saat itu;
- Bahwa terdakwa langsung membawa lari handphone milik saksi ke arah sepeda motornya dan berniat untuk lari, dan saksi sempat memegang tangan terdakwa untuk menghalangi laju sepeda motor, namun saksi didorong hingga terjatuh dan terdakwa berhasil lari;
- Bahwa perbuatan terdakwa kemudian saksi laporkan ke guru dan aksi terdakwa juga terekam dalam cctv yang ada di sekolah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. AHMAD SHOFI SOFYAN als P.SHOFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di dalam sekolahan SMA Satya Darma Kecamatan Balung Kabupaten Jember, handphone milik saksi FATMALIA telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi FATMALIA;
- Bahwa saat saksi mengecek ke rekaman cctv yang ada di sekolah, saksi melihat semua aksi terdakwa sesuai dengan yang dilaporkan oleh saksi FAMALIA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di dalam sekolahan SMA satya Darma Kecamatan Balung Kabupaten Jember, terdakwa telah mengambil handphone milik saksi FATMALIA
- Bahwa awalnya terdakwa mengahampiri saksi FATMALIA yang sedang duduk sendiri di sekolah dan beeertanya mengenai waktu kegiatan sekolah samabil melihat-lihat keadaan di sekolah, namun dikarenakan saksi FATMALIA tidak mengetahui apa-apa, terdakwa meninggalkan sekolah;
- Bahwa terdakwa kembali ke sekolah saksi FATMALIA dan bertemu kemablai dengan saksi FATMALIA dan langsung mengambil handphone yang ada ditangan saksi FATMALIA seraya berlari menuju sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi FATMALIA sempat mengejar dan memegang tangan terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri, namun oleh terdakwa saksi FATMALIA

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong hingga terjatuh dan terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa saat mengambil handphone saksi FATMALIA, terdakwa masih menggunakan jaket dan helm;
- Bahwa perbuatan terdakwa terekam oleh rekaman cctv yang ada di sekolah saksi FATMALIA;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa merk Xiaomi warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa akhirnya ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib di depan rumah makan terapung kaliwates jember;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil handphone milik saksi FATMALIA adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna abu-abu, No.IMEI : 8611 8903 1543 381/ 9900 0809 3543 33;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol P-5482-LC
- 1 (satu) buah jaket warna biru kombinasi putih yang bertuliskan SLS;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam bertuliskan angka 93;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di dalam sekolahan SMA satya Darma Kecamatan Balung Kabupaten Jember, terdakwa telah mengambil handphone milik saksi FATMALIA
- Bahwa awalnya terdakwa menghampiri saksi FATMALIA yang sedang duduk sendiri di sekolah dan beeertanya mengenai waktu kegiatan sekolah samabil melihat-lihat keadaan di sekolah, namun dikarenakan saksi FATMALIA tidak mengetahui apa-apa, terdakwa meninggalkan sekolah;
- Bahwa terdakwa kembali ke sekolah saksi FATMALIA dan bertemu kemablai dengan saksi FATMALIA dan langsung mengambil handphone yang ada ditangan saksi FATMALIA seraya berlari menuju sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi FATMALIA sempat mengejar dan memegang tangan terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri, namun oleh terdakwa saksi FATMALIA didorong hingga terjatuh dan terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saat mengambil handphone saksi FATMALIA, terdakwa masih menggunakan jaket dan helm;
- Bahwa perbuatan terdakwa terekam oleh rekaman cctv yang ada di sekolah saksi FATMALIA;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa merk Xiaomi warna abu-abu;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil handphone milik saksi FATMALIA adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di muka sidang telah dihadirkan terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama DIAN SUPRIYADI als DIAN Bin HARUN NUR RASID yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam penguasaan orang yang memindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di dalam sekolahan SMA satya Darma Kecamatan Balung



Kabupaten Jember, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu milik saksi FATMALIA;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mengambil handphone milik saksi FATMALIA tersebut, awalnya handphone tersebut berada dalam genggamannya saksi FATMALIA, namun oleh terdakwa secara tiba-tiba diambil dan dibawa lari dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa adalah sepenuhnya milik saksi FATMALIA yang dibeli dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki andil apapun dalam hal pembelian handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sesuatu tersebut (barang) berada dalam penguasaan si pemilik yang menyatakan kepemilikannya tersebut dan si pemilik tersebut dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum maksudnya adalah kepemilikan ataupun penguasaan sesuatu benda didapatkan tidak melalui prosedur-prosedur hukum yang sah seperti jual-beli, sewa menyewa ataupun hibah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bila terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu milik saksi FATMALIA yang saat itu masih dalam genggamannya saksi FATMALIA dan melarikannya ke luar sekolah adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengambil 1 (Satu) unit unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu milik saksi FATMALIA, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari saksi FATMALIA;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna abu-abu, No.IMEI : 8611 8903 1543 381/ 9900 0809 3543 33 adalah merupakan milik saksi FATMALIA HERLIANA maka akan dikembalikan padanya, sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol P-5482-LC yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil handphone saksi FATMALIA dikarenakan masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh terdakwa dikemudian hari akan dikembalikan kepada terdakwa DIAN SUPRIYADI als DIAN bin HARUN NUR RASID;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) buah jaket warna biru kombinasi putih yang bertuliskan SLS, 1 (Satu) buah helm standar warna hitam bertuliskan angka 93 yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan kejahatannya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SUPRIYADI als DIAN Bin HARUN NUR RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna abu-abu, No.IMEI : 8611 8903 1543 381/ 9900 0809 3543 33  
Dikembalikan kepada saksi FATMALIA HERLIANA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol P-5482-LC  
Dikembalikan kepada terdakwa DIAN SUPRIYADI als DIAN bin HARUN NUR RASID
  - 1 (Satu) buah jaket warna biru kombinasi putih yang bertuliskan SLS;
  - 1 (Satu) buah helm standar warna hitam bertuliskan angka 93;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh kami, Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Wisnu Widodo, S.H. , Ruth Marina D Siregar, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dion Pramesti Warsono, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R.Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Wahyu Widuri, S.H.MHum

Ruth Marina D Siregar, S.H.. MH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dion Pramesti Warsono, SH, MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10